

**PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM PADA SISTEM PROFIT SHARING
DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP CURUP**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.E)
dalam Ilmu Perbankan Syariah**



OLEH:

RAHMAT HIDAYAT

NIM: 17631089

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP
2022**

Hal : **Pengajuan Skripsi**

Kepada
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup
di-
Curup

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan pembimbingan serta perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi Mahasiswa IAIN Curup atas nama:

Nama : Rahmat Hidayat

Nim : 17631089

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Judul : **Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Sistem Profit Sharing di Bank Syariah Indonesia KCP Curup**

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb,

Curup, 08 Agustus 2022

Pembimbing I



Noprizal, MA.g
NIP. 197711052009011007

Pembimbing II



Mega Ilhamiwati, M.A
NIP. 19861024 201903 2 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmat Hidayat
NIM : 17631089
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul *“Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Sistem Profit Sharing di Bank Syariah Indonesia KCP Curup.* belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Curup, 8 Agustus 2022

Penulis



Rahmat Hidayat

NIM. 17631089



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 294 /In.34/FS/PP.00.9/08/2022

Nama : **Rahmat Hidayat**
NIM : **17631089**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syariah**
Judul : **Penerapan Nilai-nilai Islam pada Sistem Profit Sharing di Bank
Syariah Indonesia KCP Curup**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 22 Agustus 2022**
Pukul : **11.00-12.30 WIB**
Tempat : **Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN
Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (SE) dalam bidang Perbankan Syariah

TIM PENGUJI

Ketua,

**David Aprizon Putra, MH
NIP. 1990004052019031013**

Sekretaris,

**Tomi Agustian, S.H.I., M.H
NIP. 19980804 201903 1 011**

Penguji I,

**Ratih Komala Dewi, M.M
NIP. 19900619 201801 2 001**

Penguji II,

**Khoirul Umam Khudhori, M.E.I
NIP. 19900725 201801 1 001**

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusefri, M.Ag

NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas limpahan rahmat dan kasih sayang serta bimbingan Nya menuju jalan yang lurus, akhirnya peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini, tanpa hidayahnya mustahil semua ini bisa berhasil, adapun skripsi ini berjudul ***“Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Sistem Profit Sharing di Bank Syariah Indonesia KCP Curup”*** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syari’ah.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, tidak mungkin peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof.Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Ayah dan Ibuku yang selalu mendoakan serta memberikan semangat.
3. Dr. Yusefri, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam.
4. Khairul Umam Khudhori, M.E.I selaku Ketua Program Studi Perbankan Syari’ah IAIN Curup.
5. Hendrianto, M.A. Selaku Pembimbing Akademik
6. Noprizal, MA.g selaku pembimbing I, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

7. Mega Ilhamiwati, M.A selaku pembimbing II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap dosen dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
9. Pimpinan Cabang Bank Syariah Indonesia KCP Curup dan seluruh narasumber dalam penelitian ini, yang telah menerima dan memberikan informasi yang penulis perlukan.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentu masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dosen pembimbing. Atas kritik dan saran yang telah diberikan, peneliti mengucapkan terima kasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Curup, 08 Agustus 2022
Penulis



Rahmat Hidayat
NIM. 17631089

MOTTO

“ Jangan menuntut Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu,tapi tuntutanlah dirimu karena menunda adabmu kepada Allah ”

- Ibnu Atha'illah As-Sakandari -

Perlakukanlah Orang Sebagaimana Kamu Ingin
Diperlakukan

PERSEMBAHAN

Ya Allah Ya Rabbi...

Bimbinglah hamba untuk selalu mengingat-Mu pada setiap langkah

Tuntunlah hamba untuk selalu berjuang dalam kebaikan demi Ridho-Mu

Berkahi jalan hamba dalam menuntut ilmu dunia dan akhirat

Kuatkan hamba dalam menghadapi kerasnya kehidupan

Aamiin....

Untuk Ayahku (*Ujang Miso*), Ibuku (*Desu*), dan adikku (*Rani dan Rasya*) kupersembahkan karya tulis ini sebagai bukti bahwa perjuangan serta doa yang kalian berikan untukku tidak sia-sia kalian lakukan demi melihat aku bahagia ketika menyelesaikannya.

ABSTRAK

Nama : Rahmat Hidayat

Nim : 17631089

PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM PADA SISTEM PROFIT SHARING DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP CURUP

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem *profit sharing* pada akad mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Curup. untuk Mengetahui penerapan nilai-nilai ke Islaman terhadap sistem *profit sharing* di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Curup.

Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat sebagaimana adanya. peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan ini digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik peristiwa. data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. data primer yang diperoleh dari hasil informan kepada karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Curup melalui wawancara. data sekunder diperoleh dari jurnal, arsip atau situs resmi Bank Syariah Indonesia KCP Curup yaitu www.bankbsi.co.id/produk&layanan/perusahaan.co.id analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Pelaksanaan bagi hasil pada akad mudharabah di Bank Syariah Indonesia adalah penyaluran dana berpedoman pada prinsip kehati – hatian. Maka dengan hal ini Marketing dan bagian Kredit diwajibkan meneliti secara seksama kepada calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan didalam Bank Syariah Indonesia menggunakan sistem *Revenue Sharing*, dimana sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.

Bagi hasil pada penentuan dan penerapan *profit sharing* pada Bank Syariah Indonesia yaitu dalam melakukan transaksi antara pihak *mudharib* dan pihak *shahibulmaal* dilakukan dengan adil tanpa memberlakukan adanya pengenaan riba, sehingga menghindari adanya unsur kezaliman pada kedua belah pihak. Dalam melakukan akad mudharabah untuk penerapan *profit sharing* pada Bank Syariah Indonesia tidak menimbulkan kerugian dengan salah satu pihak. Hal ini dilihat dari pembagian untung maupun rugi, yang mana kedua belah pihak yang berkongsi akan menanggung kompensasinya. Hal tersebut dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

kata kunci: Pemahaman, Profit Sharing, Bank Syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGANTAR	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat	6
E. Kajian Literatur	7
F. Definisi Operasional	11
G. Metode Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Penerapan	20
B. Nilai-Nilai Islam	21
C. Bagi Hasil	31
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
A. Bank Syariah Indonesia	40
B. Keadaan Umum Bank Syariah Indonesia KCP Curup	42
C. Visi Misi	43
D. Produk Layanan Bank Indonesia	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	55
1. pelaksanaan Bagi Hasil Pada Bank Syariah KCP Curup	55

2. Penerapan Nilai-nilai Keislaman Terhadap Sistem Bagi Hasil di
Bank Syariah Indonesia 63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 68
B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil	35
Tabel 3.1 Struktur Bank Syariah Indonesia KCP Curup.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah *profit sharing* sebetulnya bermakna netral, yaitu sebuah kesepakatan ekonomi antara perusahaan dan karyawannya untuk berbagi *financial outcome* dibawah kondisi tertentu. Bagi hasil sudah pula diteliti sebelumnya dalam kaitannya dengan produktivitas perusahaan. Kim menemukan, ada hubungan antara bagi hasil atas laba dengan produktivitas perusahaan. Blanchflower mengemukakan, bagi hasil memiliki dampak positif terhadap produktivitas.¹

Wilson, sebagaimana yang dikutip Blanchflower, melakukan penelitian tentang sejauh mana bagi hasil mempengaruhi produktivitas di 52 perusahaan industri *engineering* Inggris pada tahun 1978-1982, ia menyimpulkan tidak ditentukan bukti sama sekali bahwa berbagai keuntungan (*profit sharing*) merugikan bagi pemilik. Sementara itu, dalam kaitan dengan loyalitas karyawan, Rehkugler menemukan terdapat efek negatif yang signifikan dari bagi hasil terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK).²

Profit sharing merupakan salah satu pendekatan dalam sistem kompensasi yang diberikan oleh pemilik kepada manajemen dan karyawan. Oleh sebab itu, bagi hasil juga berkaitan dengan bagaimana hubungan pemilik (*principal*) dan pengelola (*agent*). Hal ini menurut hasil penelitian Shapiro et al, bahwa bagi hasil dapat meningkatkan kinerja organisasi melalui perubahan

¹ Hanif, "Refleksi Nilai-Nilai Pancasila dalam Akuntansi Bagi Hasil" *Simposium Nasional Akuntansi* 2013, hal. 793.

² Hanif, hal. 794.

positif dalam sikap karyawan. Persepsi karyawan yang kondusif tentang bagi hasil berperan meningkatkan komitmen organisasi.³

Prendergast sebagaimana dikutip Freeman et al, menggaris bawahi bobot kritis masalah ekonomi adalah soal insentif. Insentif adalah inti dari ekonomi. Bagi hasil adalah salah satu bentuk sistem insentif yang diberikan pada karyawan. Levin dan Tadelis mengemukakan, ketika sulit menilai kualitas layanan, manajemen perusahaan cenderung akan merekrut tenaga kerja yang murah meskipun rendah kemampuannya.⁴

Laju pertumbuhan perbankan syariah (aset lembaga keuangan syariah) ditingkat global diperkirakan mencapai 250 miliar dollar AS, tumbuhan rata-rata lebih dari 15% pertahun. Di Indonesia volume usaha perbankan syariah selama 5 tahun terakhir rata-rata tumbuh 60% pertahun. Tahun 2007 perbankan syariah Indonesia membukukan laba Rp. 438,6 miliar hingga pencapaian pada tahun 2012 membukukan laba sebesar Rp. 823,2 miliar, meningkat 47% dari tahun sebelumnya. Sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang memungkinkan perbankan menjalankan dual banking sistem yaitu bank konvensional dan bank syariah secara bersama dioperasikan.⁵

Fatwa mengenai halal-haram transaksi keuangan syariah di Indonesia ditetapkan Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan bantuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) membawa andil yang sangat baik dalam sistem keuangan di Indonesia. Perencanaan ini sebagai upaya

³ Hanif, hal. 794.

⁴ Hanif, hal. 794.

⁵ Hardiwinoto, "Analisis Komparasi *Renew and Profit Sharing* Pada Sistem Mudharabah Pada PT. BPRS PNM Bima Semarang" *Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis* 7 (2), 22828, 2011 Vol. 7 No. 2 (2011): hal. 46.

dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil. Lembaga keuangan bank memiliki sistem dan prosedur yang baku sehingga tidak mampu menjangkau masyarakat lapisan bawah dan kelompok mikro.

Di era globalisasi sekarang telah banyak berkembang lembaga perbankan syariah di Indonesia, baik milik pemerintah maupun swasta, salah satunya bank syariah yang baru merger saat ini adalah BSI Cabang Curup. Salah satu produk yang digunakan pada BSI Cabang Curup yaitu menggunakan akad *Mudharabah* yaitu kerjasama antara bank dan pemilik rekening, dimana pemilik rekening menyediakan seluruh dana dan bank berkewajiban mengelola dana tersebut untuk usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.⁶

BSI Kantor Cabang Pembantu Curup merupakan gabungan dari BRI syariah, BNI syariah dan Bank Mandiri syariah. BSI Cabang Curup memiliki salah satu produk yaitu akad Mudharabah yang dimana kerjasama antara bank dan pemilik rekening, dimana pemilik rekening menyediakan seluruh dana dan bank berkewajiban mengelola dana tersebut untuk usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati oleh para pihak sebagaimana disebutkan dalam aplikasi pembukaan rekening.

Wacana yang berkembang di tengah masyarakat bahwa bank syariah tidak ada beda dengan bank konvensional. Contoh sederhananya adalah

⁶ Muhamad, "Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah," *UII Press Yogyakarta*, 2004, hal 18.

penggunaan istilah bagi hasil, yang mana istilah itu terkesan memiliki syariat Islam. Namun dalam kenyataannya, apa yang disebut dengan bagi hasil itu, oleh sementara pihak, dianggap masih tidak ada bedanya dengan bunga riba. Sebab yang namanya bagi hasil itu seharusnya mengacu kepada bagi hasil yang belum bisa ditetapkan nilainya. Kalau sudah beroperasi, lalu ada pemasukan, dan pemasukan dikeluarkan biaya operasional dan lainnya, barulah nanti ada hasilnya. Maka hasilnya itulah yang seharusnya dibagi sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan pemilik rekening.

Berdasarkan hasil survey awal yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu nasabah BSI yang ada di Bang Mego yaitu bapak Darman pedagang ayam peneliti menanyakan, apakah bapak mengetahui tentang Bank Syariah? Kemudian bapak Darman menjawab” ia saya mengetahui tentang Bank Syariah. bank yang sama saja dengan bank umumnya sama sama mengambil untung sama sama riba “. kemudian peneliti menanyakan kembali, apakah bapak mengetahui bahwa di Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil ? lalu bapak darman tidak bisa menjawab, setelah peneliti mewawancarai bapak Darman, peneliti juga mewawancarai ibu Timah, beliau salah satu pedagang sayur di Bang Mego, peneliti menanyakan pertanyaan yang sama kepada ibu Timah, kemudian ibu timah menjawab, ia tidak mengetahui sama sekali tentang Bank Syariah dan sistem bagi hasil. Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti di pasar bang mego dapat disimpulkan bahwa mereka masih berpandangan bahwasannya bank syariah dan bank konvensional tidak ada bedanya sama saja. Dan mereka memandang

bahwasannya bank konvensional lebih mudah pemberkasan dan bank syariah sulit. Maka dari itu masyarakat lebih memilih bank konvensional dari pada bank syariah Indonesia.

Jadi sangat jelas bahwa masyarakat masih berpandangan bahwasannya bank syariah sama saja sistemnya dengan bank konvensional. dan juga yang dilakukan oleh bank syariah Indonesia tentang pengetahuan penerapan dan system bagi hasil masih sangat rendah sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui mengenai bank syariah dan sistem bagi hasil.

Berdasarkan uraian diatas, akhirnya peneliti tertarik untuk menjadikan sebagai bahan yang melatar belakangi pembuatan skripsi ini dengan judul *“Penerapan Nilai-nilai Islam pada Sistem Profit Sharing di Bank Syariah Indonesia KCP Curup”*

B. Batasan Masalah

Luasnya pembahasan mengenai nilai-nilai Islam pada sistem profit sharing di Bank Syariah Indonesia KCP Curup maka penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya sebatas pada sistem profit sharing pada akad mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Curup.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem *Profit Sharing* pada akad Mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Curup?

2. Bagaimana penerapan nilai-nilai ke Islaman pada sistem *profit sharing* di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Curup?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem *profit sharing* pada akad mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Curup.
2. Untuk Mengetahui penerapan nilai-nilai ke Islaman terhadap sistem *profit sharing* di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Curup.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. secara teoritis, diharapkan pembahasan mengenai beberapa masalah yang akan peneliti bahas dapat menghasilkan pengetahuan yang baru bagi masyarakat mengenai bagi hasil pada sistem profit sharing di bank syariah indonesia KCP curup.
 - b. Memberikan informasi mengenai bagaimana sistem bagi hasil yang ada di Bank Syariah KCP Curup.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan untuk dapat mengidentifikasi permasalahan terkait sistem bagi hasil yang ada pada Bank Syariah Indonesia KCP Curup.

b. Bagi institusi

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bacaan untuk menambah wawasan pengetahuan perbankan syariah khususnya dalam kaitan dengan penerapan nilai-nilai islam pada sistem profit shariang dan juga digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan lebih lanjut.

c. Bagi Bank Syariah Indonesia

Diharapkan kegiatan penelitian ini dapat membantu pihak instansi atau bank syariah indonesia KCP curup dalam memaksimalkan penerapan nilai-nilai islam pada sistem profit sharing di bank syariah indosesia KCP Curup.

F. Kajian Literatur

Kajian literatur adalah penelusuran terhadap karya-karya ilmiah atau studi-studi terdahulu sebagai pedoman penelitian lebih lanjut dan untuk mendapatkan data yang valid, menghindari duplikasi, plagiasi serta menjamin originalitas dan legalitas penelitian yang dilakukan.⁷ Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dijelaskan beberapa hasil

⁷ Setiosary Purnaji, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan* (Jakarta: Kencana Jakarta, 2010).

penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah peneliti baca yaitu sebagai berikut:

1. **Hania Husna (140603096) Skripsi “Pengaruh Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Bank BNI Syariah Banda Aceh Terhadap Semangat Kerja Karyawan” UIN AR-RANIRY, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Pebankan Syariah, Tahun 2018.**

Masalah pada penelitian ini adalah pertumbuhan perbankan syariah sangat pesat di Banda Aceh, sehingga penerapan nilai-nilai islam sangat diperlukan. Metode yang digunakan yaitu statistik deskriptif serta memakai teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan tingkat penerapan nilai-nilai Islam pada karyawan Bank BNI Syariah Banda Aceh sudah bagus akan penerapannya yaitu, terlihat pada tabel deskripsi jawaban responden dari ke 5 variabel independen. Hanya satu variabel yang berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan nilai-nilai Islam pada keseharian kerjanya agar menghasilkan kinerja yang terbaik untuk perusahaan.

2. **Agung Wijaya Saputra (2123619093), Skripsi “Penerapan Nilai Keislaman Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syariah” (*Studi Pada Bank Syariah Mandiri Panorama Kota Bengkulu*) IAIN Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Islam, Tahun 2016.**

Masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan bagi hasil pada akad mudharabah di BSM Panorama Bengkulu, bagaimana penerapan nilai-nilai keislaman terhadap sistem bagi hasil di BSM Panorama Kota Bengkulu. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif atau lapangan dimana dalam hal ini melakukan wawancara

langsung pada pihak-pihak yang terkait mengenai segala hal yang berhubungan dengan sistem bagi hasil di BSM Kota Bengkulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari penelitian yang dilakukan pada BSM ditemukan fakta lapangan bahwa di BSM menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan ketentuan syariat Islam, berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam BSM menggunakan sistem *Revenue Sharing*, dimana sistem bagi hasil yang dihitung pada pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana, sedangkan penerapan nilai keislaman terhadap sistem bagi hasil pada BSM dapat dilihat dari penentuan bagi hasil yang dilakukan secara transparan dengan nasabahnya, dan perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha terjadi atas dasar kerelaan (*an-tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan, selanjutnya adalah bahwa penerapan nilai keislaman untuk bank, dana yang diinvestasikan nasabah ke BSM selanjutnya diinvestasikan kembali ke usaha-usaha yang halal dan produktif.

3. **Riska (105730437013) Skripsi “Analisis Profit Sharing Dalam Akuntansi Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gowa Di Kab. Gowa” Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Tahun 2017.**

Masalah pada penelitian ini adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian kredit

kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang dibiayainya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian *mix method*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa a). perlakuan akuntansi untuk pembiayaan pada perbankan syariah dengan akad mudharabah terkait dengan keuntungan, pada saat nasabah memperoleh keuntungan atas usaha yang dikelolanya, maka PT Bank Syariah Mandiri KCP Gowa akan mengakui pendapatan bagi hasil pada saat terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah (pembagian bagi hasil) yang telah disepakati bersama pada saat awal perjanjian. b). Perlakuan akuntansi pendapatan pada PT Bank Syariah Mandiri mudharabah telah dapat memenuhi ketentuan PSAK No.105 tentang bagi hasil.

4. Rifa Atul Jamila (2123139121) Skripsi “ penerapan system bagi hasil profit sharing pada tabungan mudharabah di koperasi bmt al-amal Bengkulu “ IAIN Bengkulu, fakultas ekonomi dan bisnis islam, prodi perbankan syariah, tahun 2016.

Masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan system bagi hasil profit sharing pada tabungan mudharabah di koperasi bmt al-amal Bengkulu. metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. hasil penelitian ini adalah diketahui bahwa system bagi hasil yang diberikan adalah laba bersih setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional seperti biaya atk, biaya listrik, dan telepon. gaji karyawan dan pengurus, dan biaya penyusutan. dalam bagi hasil didapat dari pembiayaan, fee, administrasi dan bagi hasil dari tabungan di bank

muamalat. bagi hasil akan didistribusikan setiap akhir bulan berjalan atau awal bulan berikutnya sesuai dengan jumlah rata-rata bulanan penabung dengan cara memasukkan langsung ke rekening penabung.

5. Munawaroh (92214043400) Skripsi “ Penerapan Niali-Nilai Islam Pada Bank Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Nasabah “ Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, Prodi Ekonomi Islam, Tahun 2016.

Masalah pada penelitian ini adalah apakah penerapan nilai-nilai islam *al-hurriyah* (kebebasan) berpengaruh terhadap loyalitas pada nasabah bank syariah di kota medan dan apakah penerapan nilai-nilai islam *al-musawah* (persamaan) berpengaruh terhadap loyalitas nasabah bank syariah di kota medan. metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. hasil penelitian ini adalah secara simultan variabel kebebasan dan persamaan tertulis berpengaruh terhadap loyalitas nasabah bank syariah yang dilihat dari taraf kepercayaan 95%. hal ini dilihat dari F hitung $38,79379 > F$ tabel 2,31 dan kesimpulan serupa juga diperoleh di mana hasil perolehan *evIEWS* dengan *p value* sebesar 0,000485 yang jauh lebih kecil dari nilai α yang biasa digunakan (1%, 5% dan 10%).

Dari beberapa referensi yang peneliti ambil untuk dijadikan sebagai sumber referensi kajian literatur dalam penelitian ini, tentunya terdapat perbedaan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dimana pada penelitian sebelumnya adalah menekan pada pelaksanaan dan penerapannya secara umum, sedangkan penelitian ini lebih ditekankan kepada pelaksanaan dan penerapannya secara khusus

didalam perbankan syariah dan penelitian ini juga terdapat onjek baru yaitu bank BSI ialah bank yang baru merger antara bank bri syariah, bni syariah dan bank bsm.

G. Definisi Operasional

Berdasarkan judul di atas, agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami maksud dari judul penelitian ini, maka perlunya penjelasan mengenai istilah tersebut, yaitu:

1. Penerapan

Menurut kamus ilmiah populer implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan implemen.⁸ Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu system. Implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan tertentu.⁹

2. Nilai- Nilai Islam

Nilai-nilai islam merupakan himpunan akhlak yang membentuk kepribadian muslim yang unggul, seterusnya berupaya memberikan sumbangan kepada masyarakat, bekerjasama dan berusaha kearah pembentukan diri, keluarga dan akidah. Nilai-nilai islam pada hakekatnya merupakan kumpulan dari prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana

⁸ Albarry Dahlan, *Kamus Ilmiah Popular* (Yogyakarta: Arkola, 2001) hal 56.

⁹ Abdul Rivai Darsono Prawiro Negoro, *Manajemen Strategi* (Jakarta: Mitra Wawancara Media, 2015) hal 97.

manusia seharusnya menjalankan kehidupannya di dunia ini.¹⁰

3. Profit Sharing

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan: distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.¹¹

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya hasil wawancara antara penulis dan informan.¹² Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena dari sudut perspektif partisipan. Metode kualitatif adalah yang menghasilkan data deskriptif dan tertulis

¹⁰ M. Musrin H.M, *Sistem Nilai Dan Pandangan Hidup Serta Relasinya Dengan Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Wardah no. 8,(2004) hal 64.

¹¹ Agus Ahmad Nasrulah, "Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Akutansi* 7 (2017): 42.

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009) hal 21.

dengan informasi dari lembaga yang terlibat dalam objek penelitian.¹³ Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendekatan kualitatif yang menggunakan data lisan suatu bahasa memerlukan informan. Deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Bank Syariah Indonesia KCP Curup Jl. Merdeka No.287, Kepala Siring, Kec Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu 39119

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dilapangan yang dilakukan oleh seorang peneliti yang bersumber dari informan.¹⁵ Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari para informan atau narasumber.¹⁶

Dalam penelitian ini data primer didapat dari wawancara kepada karyawan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Curup.

¹³ Moeleong Lexy, *Metode Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda karya, 2002), hal. 9.

¹⁴ Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosda karya, 2004), hal. 35.

¹⁵ Hasan M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 28.

¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 305.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang menggunakan media perantara untuk memperoleh data tersebut peneliti perlu mencari kebenaran dan mengumpulkannya. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah di susun oleh pihak lain, di arsipkan dan di publikasikan dan ada yang tidak dipublikasikan.¹⁷ Data sekunder yang dilakukan pada penelitian ini yaitu, data dari observasi, dokumentasi seperti brosur dan situs resmi BSI yaitu www.bankbsi.co.id berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah pengumpulan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.¹⁸ Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang digunakan sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan indra, terutama indra penglihatan dan pendengaran.

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hal. 137.

¹⁸ Sugiyono, *metode penelitian kualitatif* (bandung: alfabeta, 2006), hal 413

Observasi sendiri dapat diartikan pencatatan dan pengamatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki.¹⁹

Observasi non partisipan adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti tanpa mengamati secara langsung anggota kelompok yang akan diteliti, jadi peneliti hanyalah pengamat karena peneliti hanya mengamati kegiatan pemerintahan desa dan tidak berpartisipasi langsung pada anggota organisasi pemerintahan, sehingga peneliti dapat lebih leluasa mengekstraksi informasi karena tidak terikat oleh sumber data.²⁰

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui kegiatan tanya jawab atau komunikasi secara langsung antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi yang belum diperoleh.²¹

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan oleh peneliti.²²

¹⁹ Moeleong Lexy, *Metode Kualitatif*, hal. 127.

²⁰ Moeleong Lexy, hal. 128.

²¹ Sugiyono, hal. 413.

²² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2003), hal. 74.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumentasi dapat mendukung secara kuat dari penelitian yang dilakukan peneliti.²³

Dokumentasi pada penelitian ini berupa gambar yang diambil pada saat mengabadikan kejadian-kejadian penting saat penelitian berlangsung seperti saat observasi maupun wawancara kepada para karyawan Bank Syariah Indonesia Cabang Curup.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.²⁴

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Miles dan Huberman. Teknik analisis ini terdiri dari 3 bagian yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusions*).²⁵

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 2016, hal. 105.

²⁴ Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, hal. 35.

²⁵ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Yogyakarta: LKIS, 2007), hal. 104.

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.²⁶ Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap *pertama*, mengelompokkan dan meringkas data yang didapatkan. Tahap *kedua*, peneliti menyusun catatan-catatan mengenai berbagai hal, berkenaan dengan proses penelitian bertujuan untuk menemukan tema-tema, kelompok-kelompok dan pola-pola data, yang mencakup gagasan atau ungkapan yang berkaitan dengan teorisasi berkenaan dengan data yang ditemui. Tahap terakhir reduksi data, peneliti menyusun rancangan konsep-konsep serta penjelasan-penjelasan berkenaan dengan data yang bersangkutan, dengan tujuan dapat memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah ke dalam pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan peneliti.²⁷

Redaksi data digunakan untuk analisi yang menajamkan, menggolong, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan, untuk memudahkan peneliti menarik kesimpulan.²⁸

b. Penyajian Data (*data display*)

²⁶ Nuning Indah, "Penelitian Kualitatif," Nomor 2, Volume 1 (2017): hal. 213.

²⁷ Nuning Indah, hal. 214.

²⁸ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitaitaif* (Bandung: Bandung Alfabeta, 2014) hal 45.

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.²⁹

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi.³⁰

Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut.³¹

c. Penarikan kesimpulan (*conclusions*)

Setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Kesimpulan awal yang dilakukan masih berifat sementara dan akan berubah bila tidak dikemukakan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.³²

²⁹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," Nomor 33, Volume 17 (2018): hal. 94.

³⁰ Ahmad Rijali, hal. 95.

³¹ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, hal. 210.

³² Pawito, hal. 211.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penerapan

Menurut kamus ilmiah populer implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan implemen. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu system. Implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan tertentu.¹

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:²

1. Adanya program yang dilaksanakan.
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.

¹ Albarry Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Arkola, 2001) hal 56.

² Husnul Khatimah, *Penerapan Syari'ah Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) hal

3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

B. Nilai-Nilai Islam

1. Pengertian Nilai-Nilai Islam

Kata nilai dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti harga. Nilai memiliki makna yang berbeda bila berada pada konteks yang berbeda pula. Mulya mendefinisikan Nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Pada dasarnya konsep umum yang ada dalam masyarakat kita tentang istilah nilai merupakan konsep ekonomi. Hubungan suatu komoditi atau jasa dengan barang yang mau dibayarkan seseorang untuk memunculkan konsep nilai. Sedangkan makna spesifikasi nilai dalam ekonomi adalah segala sesuatu yang diinginkan dan diminta oleh manusia yang dapat memenuhi kebutuhan, maka barang itu mengandung nilai.³ Dengan demikian nilai ke-Islaman dapat didefinisikan sebagai konsep dan keyakinan yang dijunjung tinggi oleh manusia mengenai beberapa masalah pokok yang berhubungan dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam bertingkah laku, baik nilai bersumber dari Allah maupun hasil interaksi manusia tanpa bertentangan dengan syariat.

Nilai-nilai Islam yang terdapat pada perusahaan yang berbasis syariah haruslah sesuai dengan hukum-hukum Islam yang

³ Shahib Habib Muhammad, "Studi Penerapan Nilai-nilai Islam pada Penganggaran Gaji PT. XYZ," *Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas*, 2012, Hal 51.

berlandaskan pada al-Qur'an dan al-Hadis sebagai pedoman dunia dan akhirat. Sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan memiliki arah dan tujuan yang pasti. Hukum Islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam, yakni hukum amali berupa interaksi sesama manusia, selain jinayat (pidana Islam).⁴

Dalam Kamus Hukum dijelaskan, bahwa hukum Islam (Indonesia) atau hukum syara' ialah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits. Menurut Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum Islam adalah bagian dari ilmu fiqih. Karena ilmu fiqih merupakan suatu kumpulan ilmu yang sangat luas pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai ragam jenis hukum Islam dalam mengatur kehidupan untuk keperluan seseorang, golongan, dan masyarakat secara umum.

Prinsip Nilai-nilai Islam yang ada pada setiap perusahaan atau bank yang berbasis syariah harus memiliki beberapa prinsip-prinsip sesuai dengan hukum Islam sebagai titik acuan perusahaan. Hukum Islam memiliki beberapa prinsip, di antaranya:⁵

a. Prinsip Tauhid

Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang

⁴ Supardin, *Materi Hukum Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2011) hal 22.

⁵Supardin, *Materi Hukum Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2011) hal 24 .

sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ*.

Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Tauhid merupakan pengakuan keesaan yang murni.

Seperti yang terdapat dalam QS.Ali ‘Imran/64:18,

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim.”

Maksud dari ayat diatas ialah menjelaskan bahwa prinsip tauhid merupakan hal pertama yang harus diterapkan pada diri manusia karena hal tersebut merupakan prinsip umum hukum Islam.⁶ Sebagai manusia yang mengelolah usaha syariah, hendaklah terdapat dalam dirinya atau menerapkan prinsip tauhid karna tauhid merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT.

b. Keadilan

Istilah keadilan pada umumnya juga berkonotasi dengan

⁶Muhammad Reza, “Pengaruh Penerapan Nilai-Nilai Islam Terhadap Kinerja Bank Syariah Dengan Menggunakan Maqashid Index (studi Lintas Negara),” *Universitas Syiah Kuala*, 2018,hal 10.

penetapan keputusan hukum atau kebijaksanaan. Adapun keadilan dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam bidang dan sistem hukumnya. Dengan demikian, konsep keadilan meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, baik menyangkut hubungan dalam intern pribadi manusia, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya, hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta berbagai pihak yang terkait.⁷ Keadilan tidak diperuntukkan kepada orang tertentu saja, tapi semua orang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dalam hal apa saja. Seperti yang terdapat dalam (QS. an-Nahl/16:90),

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Maksud dari ayat di atas ialah menganjurkan kepada seluruh umat manusia untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan, larangan untuk perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Allah memberi pengajaran agar umat manusia dapat mengambil pembelajaran.

c. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

⁷ Husnul Khatimah, *Penerapan Syari'ah Islam* ,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal 29.

Amar ma'ruf berarti hukum Islam digerakkan untuk, dan merencanakan manusia menuju tujuan yang baik dan benar sesuai dengan apa yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah.⁸ Jadi Amar Ma'ruf Nahi Mungkar adalah salah satu sistem untuk mengislahkan masyarakat. Atas prinsip inilah maka dalam hukum Islam dikenal adanya perintah dan larangan. Hal ini dijelaskan dalam QS. Ali Imran/3:104,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

- Maksud dari ayat diatas ialah menganjurkan kita golongan umat manusia yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran supaya mereka menjadi orang-orang yang beruntung.
- d. Prinsip Kebebasan (*al-Hurriyah*)

Kebebasan yang dimaksudkan adalah kebebasan dalam arti luas, yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individual maupun kelompok, kebebasan beragama, kebebasan berserikat, dan kebebasan berpolitik. Prinsip kebebasan ini menghendaki agar agama dan hukum Islam tidak disiaakan berdasarkan paksaan, akan tetapi

⁸ Adiwarman Karim, "Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan," Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2004 hal 34.

berdasarkan penjelasan, demonstrasi, dan argumentasi, serta pernyataan yang meyakinkan. Seperti yang terdapat dalam QS. Al-baqarah/2:256,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ
فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Maksud dari ayat diatas ialah menjelaskan bahwasannya untuk memasuki agama Islam.

e. Prinsip Persamaan (*al-Musawah*)

Prinsip ini mempunyai landasan yang kuat di dalam al-Qur'an dan al-Hadist Nabi, prinsip ini ditekankan oleh Islam, yang dibuktikan dengan menentang penindasan dan perbudakan atas manusia. Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surah al-Hujurat/49:13,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah

orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.

Maksud ayat diatas ialah bahwa Allah SWT menciptakan manusia dari seseorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya mereka saling mengenal agar mereka menjadi orang yang paling mulia dan taqwa diantara mereka .⁹

f. Prinsip Tolong Menolong (al-Ta'awun)

Prinsip *ta'awun* berarti bantu membantu antara sesama anggota masyarakat. Bantu membantu ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Dari beberapa prinsip-prinsip hukum Islam yang telah disebutkan di atas, hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman untuk peneliti kedepannya. Seperti yang terdapat dalam QS. al- Maidah/5:2,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
 أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَوَّاتِقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah

⁹ Habib Muhammad, "Studi Penerapan Nilai-nilai Islam pada Penganggaran Gaji PT. XYZ." hal 43."

menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

Maksud ayat diatas ialah seruan kepada umat manusia untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan bertaqwa kepada-Nya dan larangan untuk saling tolong menolong dalam hal keburukan.

Nilai-nilai Islam yang menjadi landasan filosofi perbankan syariah di kemukakan tiga prinsip utama nilai-nilai Islam yang dijadikan landasan filosofi bagi perbankan syariah yaitu:¹⁰

a) Kejujuran menurut Honesty, Ash – Shidq

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap manusia dalam berbagai segi kehidupan termasuk dalam bermuamalah, kejujuran menjadi bukti adanya komitmen akan pentingnya perkataan yang benar sehingga dapat dijadikan pegangan, hal mana akan memberikan manfaat bagi para pihak yang melakukan akad (perikatan) dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Gemala Dewi memberikan perkenaan sebagai berikut “jika kejujuran ini tidak di terapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri”. Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank

¹⁰ Muhammad Reza Evony Silvino Violita, “Pengaruh Penerapan Nilai-Nilai Islam Terhadap Kinerja Bank Syariah dengan Menggunakan Maqashid Index : STudi Lintas Negara,” *Jurnal Dinamika Akutansi dan Bisnis* 5 (1) (2018): 17.

syariah wajib dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan demikian, kejujuran merupakan nilai moral yang mendasar untuk menggapai ridha Allah dalam praktek perbankan syariah.

b) Kesetaraan menurut Faithful, Al Musawah

Adanya kesamaan untuk saling mempercayai yang dituangkan dalam suatu akad menjadi faktor penentu bagi kesuksesan masing-masing pihak yang terkait dengan hak dan kewajiban sehingga tidak saling merugikan keuntungan/kelebihan kepada yang lain, ada kesediaan membentuk sesama dan mau bekerja sama.¹¹ Kesemuanya ini dilandasi oleh nilai-nilai ketauhidan, Akadnya benar-benar dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab bukan hanya dalam kaitannya dengan sesama, akan tetapi juga tanggung jawab terhadap Allah SWT dan akan mendapat balasannya tidak boleh ada upaya menzalimi orang lain. Dengan kata lain, dalam proses transaksi atau kerjasama antara pihak bank dan nasabah harus dilandasi dengan rasa tanggungjawab bersama demi mencapai tujuan di dunia dan di akhirat.

c) Keadilan dan Kebenaran menurut Justice and Equity, Al Adialah

Setiap akad (Transaksi) harus benar-benar memperhatikan rasa keadilan dan sedapat mungkin menghindari perasaan tidak adil (dzalim), oleh karenanya harus ada saling ridha dari masing-masing pihak kita tidak diperkenankan memakan harta orang lain

¹¹ Evony Silvino Violita.

dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan jual-beli sehingga ridha (dalam hal ini jual-beli ijarah menjadi salah satu produk primadona perbankan Syariah). Nilai-nilai moral sebagaimana tertuai diatas selanjutnya dijalankan norma dan etika dalam berbisnis secara Islam. Dalam kaitan etika bisnis, Faisal Badroen mengatakan :“ Adapun pemikiran politik Islam dalam konsep etika bisnis sangat erat berat hubungan dengan Universitas ajaran Islam itu sendiri dalam konsep akidah yang berawal konsep *shadatain* yang mengakui keesaan Allah sebagai sang pencipta, tuhan segala sesuatu dan, serta pengakuan terhadap Rasulullah SAW. sebagai utusannya adalah pihak yang harus di teladani dalam segala aspek kehidupannya”.¹²

Artinya bahwa konsep akidah yang demikian harus di ejakan dalam potret nyata. Ibadah kepada Allah sebagai konsep interaksi horizontal. Konsep akidah, ibadah dan ahlak demikian mengatur keseluruhan hidup seorang muslim selama 24 jam, tanpa membedakan antara realitas hidup pribadi ataupun publik, termasuk dunia bisnis.

Oleh karena itu, dikatakan bahwa segala sesuatu yang menyangkut tentang pekerjaan duniawi hendaklah tidak keluar dari nilai-nilai Islam yg telah kita ketahui bersama agar tidak terlepas dari al-Qur'an dan al-Hadis.

¹² Evony Silvino Violita.

C. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan Lembaga Keuangan Syariah. Konsep yang diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional adalah sistem bunga yang besarnya diterapkan di awal perjanjian, sedangkan konsep yang digunakan dalam Lembaga Keuangan Syariah adalah sistem bagi hasil yang disebut dengan *system profit sharing* dan *revenue sharing*.¹³ Meskipun penerapan *profit sharing* dan *revenue sharing* mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing tetapi diperbolehkan. Bagi hasil dalam terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing* yang dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif bagi hasil diartikan, “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Menurut Antonio bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam dalam pembagian usaha antara pemilik modal]hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah.

Dengan demikian, dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah sistem bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana

¹³ Muhamad, “Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah,” *UII Press Yogyakarta*, 2004, hal 18.

dalam pembagian hasil usaha yang dapat terjadi antara bank dan penyimpanan dana serta antara bank dan penyimpan dana serta antara bank dan konsumen penyimpanan/dana. Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proposional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*.¹⁴

Semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah* yang bukan untuk kepentingan mudharib dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara shahibul maal dan mudharib sesuai dengan proposi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal.

Dalam prinsipnya, praktek perbankan syariah beserta lembaga yang berhubungan dengannya, sudah memenuhi syarat kelengkapan prangkat hukum dan operasionalnya. Akan tetapi hanya orientasi pendekatan penetapan hukumnya yang harus diubah oleh pelaku lembaga keuangan syariah. Kerjasama para pihak dengan menggunakan sistem bagi hasil harus dilaksanakan secara transparan dan adil. Sebab semua pengeluaran dari pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis tersebut bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.¹⁵

Pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh para pihak yang terkait, maka semua aspek yang berkaitan dengan usahan harus disepakati dalam kontrak agar antar pihak dapat saling mengingatkan. Oleh karena itu, setiap transaksi harus ditulis dan ada saksi yang kuat

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah Ed 1, Cet 1* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011) hal 90.

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001) hal 56.

diamanatkan. Selain itu sistem lembaga keuangan syariah menerapkan pola pembiayaan usaha dengan prinsip bagi hasil sebagai salah satu pokok dalam kegiatan lembaga keuangan syariah juga akan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada masing-masing pihak, baik *shahibul maal* maupun *mudharib*, sehingga menjalankan kegiatannya semua pihak akan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan akan memperkecil kemungkinan resiko terjadinya kegagalan dan terhindar dari prinsip-prinsip yang melanggar syariah.

Penentuan bagi hasil yang berlalu dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁶

- a. Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
- b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
- c. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuaikesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Taradhim*) dimasing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.
- d. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan sekitarnya itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian ditanggung bersama oleh keduabelah pihak.

2. Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

¹⁶ Agus Ahmad Nasrulah, "Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Akutansi* 7 (2017): 42.

Islam mendorong praktik bagi hasil dan mengharamkan riba. Umat Islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surah dalam Al-qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Larangan riba yang terdapat dalam Al-qur'an tidak diturunkan sekaligus melainkan diturunkan dalam empat tahap.

Adapun ayat Al-qur'an yang menjelaskan tentang pengharaman riba adalah sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

“Dan, suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhoan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”. (QS. Ar-Ruum:39)

Maksud dari ayat di atas ialah ayat ini menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqqarub kepada Allah SWT.

Konsep bagi hasil sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:¹⁷

¹⁷“Muhamad, "Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah," *UII Press Yogyakarta*, 2004, hal 45.”

- a. Pemilik dana menanamkan dananya melalui insitusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola menginvestasikan dana-dana tersebut ke dalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.
- d. Riba dan bagi hasil sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan tingkat suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu	Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh

Sumber : Universitas Binus

Tabel 2.1 Lanjutan

Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan

Sumber: Universitas Binus

Dari tabel terlihat jelas perbedaan antara bunga yang diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional dan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Meskipun bagi hasil merupakan slogan pada lembaga keuangan syariah, namun dalam penerapannya sangat sulit. Kesulitan tersebut lebih dikarenakan mekanisme yang sangat ketat. Dalam hukum perniagaan Islam, kemitraan dan semua bentuk organisasi bisnis lainnya didirikan tujuan: pembagian keuntungan melalui partisipasi bersama.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Menurut Antonio, faktor yang mempengaruhi bagi hasil terdiri dari factor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung terdiri dari *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*). Adapun faktor tidak langsung terdiri dari penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah serta kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting).¹⁸

a. Faktor langsung

1) Investment rate

Persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana.¹⁹

2) Jumlah dana yang tersedia

Jumlah dana yang berasal dari berbagai sumber dan tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan metode rata-rata saldo minimum bulanan atau rata-rata total saldo harian.²⁰

Nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*) Salah satu ciri dari pembiayaan mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah antara bank dan bank lainnya dapat berbeda. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan.

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001) hal 139-140.

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001) hal 140.

²⁰ Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001) hal 141.

Nisbah juga dapat berbeda antara *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

b. Faktor tidak langsung

1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya

Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Bagi hasil yang berasal dari dari pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya tersebut dengan profit sharing. Sedangkan jika bagi hasil hanya dari pendapat dan semua biaya ditanggung oleh Bank dengan *ravenue sharing*.²¹

2) Kebijakan akunting

Bagi hasil tidak secara langsung dipengaruhi oleh prinsip dan metode akunting yang diterapkan oleh bank. Namun, bagi hasil dipengaruhi oleh kebijakan pengakuan pendapatan dan biaya.

4. Kelebihan dan Kelemahan *Profit Sharing*

a. Kelebihan *Profit Sharing*²²

- 1) Sistem profit sharing merupakan karakteristik umum bahwa landasan dasar operasional bank syariah didalamnya tersimpan unsur keadilan karena pada praktek operasionalnya memberikan tanggung jawab yang sama antara shahibul maal dan mudharib dan begitu pula sebaliknya apabila ada kerugian.

²¹ “Muhammad Habib "Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah (Yogyakarta : Arloka 2002) hal 59.”

²² “ Muhammad Habib, "Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah .(Yogyakarta : Arloka 2002) hal 60”

- 2) Nasabah akan tertekan dan terbebani ketika nasabah tidak dapat keuntungan,
- 3) Menempatkan nasabah sebagai mitra bisnisnya dalam pengembangan usaha.
- 4) Nasabah akan termotivasi untuk meningkatkan usahanya apabila usaha yang dijalankan meningkat.
- 5) Shahibul *maal* dan *mudharib* mendapatkan porsi keuntungan sebenarnya yang di dapat.

b. Kelemahan *Profit Sharing*

- 1) Dengan menggunakan sistem ini, maka hasil dihitung dari netto setelah dikurangi biaya operasionalnya, maka kemungkinan yang terjadi adalah bagi hasil yang diterima oleh para shahibul maal akan semakin kecil dan tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi, kondisi ini mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada lembaga syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan.²³
- 2) Nasabah akan menanggung konsekuensi yang berakibat tidak memperoleh atau menerima bagi hasil apabila pihak lembaga merugi.

²³ Muhammad Habib, "Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah" (Yogyakarta : Arloka 2002) hal 61".

- 3) Sulitnya pengakuan estimasi biaya yang akan dikeluarkan dalam usaha serta rumitnya pola pembagiannya pada prinsip perbankan modern.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Bank Syariah Indonesia

1. Sejarah Singkat

Pada awalnya Bank Syariah Indonesia (BSI) dikenal dengan Bank Syariah Mandiri (BSM). Bank Syariah Mandiri Curup berdiri sejak tahun 1999, ialah hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Salah satu bank konvensional, PT. Bank Suisla Bakti (BSB) yang dimiliki yayasan kesejahteraan pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.¹

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*marger*) empat bank (Bank Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim Dan Bapindo) menjadi satu Bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 juli 1999. Kebijakan tersebut menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk tim pembangunan perbankan syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan pelayanan perbankan syariah di perusahaan Bank Mandiri, sebagai tindakan

¹ Bank Syariah Mandiri, *Profil BSM Curup*, 4 Oktober 2021, <http://www.mandirisyariah.co.id/>.

setelah diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998, yang memberi kesempatan bank konvensional untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*)².

Tim pengembangan perbankan syariah melihat bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan saat yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Setelah itu kegiatan usaha BSB diubah dari bank konvensional menjadi bank syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris : Sutjipto, SH No.23 tanggal 8 September 1999.

Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999 mengukuhkan perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah. Kemudian Bank Indonesia (BI) menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah mandiri melalui surat keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1KEP.DGS/1999. Dan di susul PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi melalui beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 melakukan pengukuhan legal tersebut.³

Bank syariah indonesia (BSI) merupakan lembaga perbankan syariah. Bank ini berdiri pada 01 Februari 2021 pukul 13.00 WIB atau bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 H. pada tanggal 1

² Bank syariah mandiri.

³ Bank syariah mandiri.

Februari 2021, Bank ini merupakan hasil *merger* anak perusahaan BUMN bidang perbankan diantaranya Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Proses *marger* ketiga bank tersebut membutuhkan waktu sekitar 11 bulan, sejak pertama kali dimulai pada Maret 2020. Proses yang dilalui untuk melakukan *merger*, antara lain *due diligence*, penandatanganan akta penggabungan, penyampaian keterbukaan informasi, dan perolehan izin dari OJK.

Bank syariah Indonesia mendapatkan izin dari OJK dengan Nomor : SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal pemberian izin penggabungan PT bank syariah mandiri dan PT bank BNI Syariah ke dalam PT Bank Syariah Tbk serta izin perubahan nama dengan menggunakan izin Usaha PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank hasil penggabungan.⁴

2. Keadaan umum Bank Syariah Indonesia Curup

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Curup terletak dilokasi yang sangat strategis dekat dengan kota Curup yang beralamat di Jln. Merdeka No. 289 Tebing Benteng Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Dikatakan demikian karena BSI Curup berdekatan dengan pusat perbelanjaan dan merupakan jalan lintas Curup-Linggau

⁴ Bank Syariah Indonesia, “*Keadaan umum Bank Syariah Indonesia Curup*”, 4 Oktober 2021, <http://www.Bankbsi.co.id> \.

sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat.⁵

3. Visi dan Misi

a. Visi

Top 10 Global Islamic Bank

b. Misi

1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia

(melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500±T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025)

2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.

(Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)

3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

(perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja).⁶

4. Produk layanan Bank Syariah Indonesia

a. Individu

1. Tabungan

Beragam produk tabungan sesuai prinsip syariah:

⁵ Bank Syariah Indonesia, “Keadaan umum Bank Syariah Indonesia Curup”, 4 Oktober 2021, <http://www.Bankbsi.co.id> \.

⁶ Bank Syariah Indonesia, ‘Browsur BSI produk dan Jasa’, 2021

- a. BSI Tabungan Bisnis
 - b. BSI Tabungan Classic
 - c. BSI Tabungan Easy Mudharabah
 - d. BSI Tabungan Easy Wadiah
 - e. BSI Tabungan Efek Syariah
 - f. BSI Tabungan Junior
 - g. BSI Tabungan Mahasiswa
 - h. BSI Tabungan Payroll
 - i. BSI Tabungan Pendidikan
 - j. BSI Tabungan Pensiun
 - k. BSI Tabungan Prima
 - l. BSI Tabungan Rencana
 - m. BSI Tabungan Simpan Pelajar
 - n. BSI Tabungan Smart
 - o. BSI Tapenas Kolektif
2. Haji dan umroh⁷
- Beragam produk haji dan umroh unggulan :
- A. BSI Tabungan Haji Indonesia
 - B. BSI Tabungan Haji Muda Indonesia
3. Pembiayaan

Beragam produk pembiayaan sesuai syariah :

- a. Bilateral Financing

⁷<http://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/perusahaan>

- b. BSI Cash Collater
 - c. BSI Distributor Financing
 - d. BSI Griya Hasanah
 - e. BSI Griya Maburr
 - f. BSI Griya Simuda
 - g. BSI KPR Sejahtera
 - h. BSI KUR Kecil
 - i. BSI KUR Mikro
 - j. BSI KUR Super Mikro
 - k. BSI Mitra Beragun Emas (Non Qardh)
 - l. BSI Mitraguna Berkah
 - m. BSI Mitra Hasanah
 - n. BSI Oto
 - o. BSI Pensiun Berkah
 - p. BSI Umrah
 - q. BSI Mitraguna Online
4. Investasi⁸
- Beragam produk investasi sesuai syariah
- a. Bancassurance
 - b. BSI Deposito Valas
 - c. BSI Reksa Dana Syariah
 - d. Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (Sukuk Wakaf Ritel)

⁸ <http://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/perusahaan>

- e. Deposito Rupiah
- f. Referral Retail Brokerage
- g. SBSN Ritel

5. Transaksi⁹

Produk dan layanan untuk menunjang transaksi :

- a. BSI Giro Rupiah
- b. BSI Giro valas

6. Emas

Produk emas unggulan :

- a. BSI Cicil Emas
- b. BSI Gadai Emas

7. Bisnis

Layanan bagi pelaku kecil dan mikro

- a. Bank Guarantee Under Counter Guarantee
- b. BSI Bank Garansi
- c. BSI Cash Management
- d. BSI Deposito Ekspor SDA
- e. BSI Giro Ekspor SDA
- f. BSI Giro Optima
- g. BSI Giro Pemerintah
- h. BSI Pembiayaan Investasi
- i. Giro Vostro

⁹<http://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/perusahaan>

j. Jasa Penagihan Transaksi Trade Finance Antar Bank

k. Pembiayaan yang diterima (PYD)

8. Prioritas¹⁰

Layanan istimewa bagi pribadi prioritas

a. BSI Prioritas

b. BSI Private

c. Safe Deposit Box (SDB)

a. perusahaan

a. Trade Finance dan Service

b. Pembiayaan

c. Simpanan

d. Cash management

b. Digital Banking

1. BSI Mobile

2. Buka Rekening Online

3. Solusi Emas

4. BSI QRIS

5. BSI Cardless Withdrawal

6. BSI Debit Card

7. BSI Debit OTP

8. BSI ATM CRM

9. BSI Aisyah

¹⁰ <http://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/perusahaan>

10. BSI Net

11. BSI Jadiberkah.id

12. BSI Merchant Business

c. Kartu

1. Kartu Pembiayaan


2. Karu Debit¹¹

¹¹ <http://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/perusahaan>.

5. Struktur Bank Syariah Indonesia KCP Curup

Tabel 3.1

Struktur Bank Syariah Indonesia KCP Curup



Sumber: Bank Syariah Indonesia KCP Curup.

1. *Branch Manager*

Branch manager berarti manajer cabang yang bertanggung jawab atas semua hal pada kantor cabang tersebut. sebagai seorang pemimpin dari kantor cabang maka dari operasional didalamnya menjadi tugas dan tanggung jawabnya termasuk bagaimana mengelola sumber daya yang

ada. sebagai pejabat eksekutif yang memiliki kantor pusat pada cabang tersebut tentu saja seorang *branch manager* harus memenuhi kualifikasi dan kriteria tertentu.¹²

- a. Bertanggung jawab atas kelancaran tugas-tugas bank baik dalam lingkup oprasional bank dan kegiatan di luar bank secara efektif dan efesien.
- b. Membantu perencanaan untuk kemajuan dan pengembangan suatu bank.
- c. Mengambil dan membuat keputusan yang harus dijalankan oleh bank demi untuk kemajuan bank.
- d. Mengadakan evaluasi atas relasi rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan secara berkala.

2. *Branch Office and Sevice Manager (BOSM)*¹³

- a. Memonitor pencapaian rencana bisnis bank oleh groupnya.
- b. Mengevaluasi dan menyusun laporan pencapaian Rencana Bisnis Bank secara periodic setiap bulan.
- c. Mengembangkan prosedur atau cara khusus untuk mencapai Rencana Bisnis Bank jika belum tercapai.
- d. Memonitor pelaksanaan prosedur operasional manajemen resiko oleh bawahannya.
- e. Mengevaluasi pelaksanaan prosedur operasional manajemen resiko.

¹² Hamdan Firmansyah, et al., *Teori Dan Praktek Manajemen Bank Syariah Indonesia* (Yogyakarta: Insania, 2021) hal 59.

¹³Hamdan Firmansyah, et al., *Teori Dan Praktek Manajemen Bank Syariah Indonesia* (Yogyakarta: Insania, 2021) hal 59

3. *Consumer Banking Relation Manager (CBRM)*
 - a. Mengenal konsumen secara individu.
 - b. Menjaga relasi atau hubungan, baik itu intra-perusahaan atau pun inter-perusahaan.
 - c. Membedakan konsumen, dengan mengetahui bahwa konsumen tersebut berbeda secara SDM.
 - d. Berinteraksi dengan konsumen dan menyesuaikan perlakuan terhadap konsumen.
4. *Consumer Business staff (CBS)¹⁴*
 - a. Melayani seluruh nasabah untuk berbagai kebutuhan seperti *funding, lending* dan deposit uang.
 - b. Merekam semua transaksi yang terjadi dalam rekening nasabah baik berupa tabungan, pinjaman, maupun transaksi macet yang dimiliki nasabah juga akan terekam.
5. *Customer Sales Executive (CSE)*
 - a. Bertanggung jawab terhadap promosi produk untuk mendukung tercapainya penjualan.
 - b. Menyusun rencana kerja (proyeksi pencapaian, perencanaan penjualan, rencana produktifitas).
 - c. Mengatur jadwal yang efektif demi tercapainya pertemuan dan negosiasi.

¹⁴ Hamdan Firmansyah, et al., *Teori Dan Praktek Manajemen Bank Syariah Indonesia* (Yogyakarta: Insania, 2021) hal 60

- d. Membuat daftar list seluruh klien dalam system informasi yang dibutuhkan.
 - e. Kegiatan prospecting bersama kelompok atau individu.
 - f. Kemampuan menjual dengan personal sales.
6. *Sales Force(SF)*
- a. Melakukan penjualan.
 - b. Menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan.
 - c. Menyediakan layanan pelanggan.
7. *Pawning Operasional*¹⁵
- Memastikan kelengkapan dokumen aplikasi gadai dan menindak lanjuti permohonan pembiayaan gadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. *Junior Aqount Maintain (JAM)*
- a. Melakukan tindak lanjut kenasabah untuk jadwal pembayaran yang jatuh tempo.
 - b. Menjalin relasi yang baik dengan nasabah.
 - c. Mengumpulkan data dan kelengkapan kontrak kerja, kerjasama dengan departemen sales.
9. *Teller*
- a. Melayani penarikan, transfer dan penyetoran uang dari pelanggan.
 - b. Melakukan pemeriksaan kas dan menghitung transaksi harian menggunakan komputer, kalkulator, atau mesin penghitung.

¹⁵Hamdan Firmansyah, et al., *Teori Dan Praktek Manajemen Bank Syariah Indonesia* (Yogyakarta: Insania, 2021) hal 60

- c. Pemeriksaan kas dan membayarkan penarikan uang nasabah setelah memverifikasi data, jumlah uang dan memastikan akun nasabah memiliki dana yang cukup untuk penarikan.
- d. Menerima cek dan uang tunai untuk deposit, memverifikasi jumlah dan periksa keakuratan slip setoran.

10. *Customer Service*

- a. Memberikan pelayanan kepada nasabah berkaitan dengan pembukaan rekening tabungan, giro, pembukaan deposito, dan permohonan nasabah yang lainnya.
- b. Memberikan informasi se jelas mungkin mengenai berbagai produk dan jasa yang ingin diketahui dan diminati kepada nasabah atau calon nasabah.
- c. Menerima, melayani dan mengatasi permasalahan yang disampaikan oleh nasabah sehubungan dengan ketidakpuasan nasabah atas pelayanan yang diberikan kepada pihak nasabah.
- d. Memperkenalkan dan menawarkan produk dan jasa yang ada dan yang baru sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah.

11. *Security*¹⁶

- a. Bertanggung jawab kepada kepala cabang dalam hal keamanan.
- b. Mengawasi dan menjaga keamanan dari kegiatan operasional kantor.

¹⁶Hamdan Firmansyah, et al., *Teori Dan Praktek Manajemen Bank Syariah Indonesia* (Yogyakarta: Insania, 2021) hal 61

- c. Mengawal penyetoran dan pengambilan uang dari kantor cabang pembantu.
- d. Selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional.

12. *Office Boy*

- a. Menjaga kebersihan kantor secara keseluruhan.
- b. Membantu penyiapan arsip dan dokumen nasabah.
- c. Sewaktu-waktu bila dibutuhkan melakukan kegiatan pengiriman dokumen ke kantor cabang pembantu atau kantor lainnya.

13. *Driver*¹⁷

- a. Menunjang kelancaran transportasi yang diperlukan kantor.
- b. Mengurus dan merawat mobil agar tetap bersih dan siap pakai.
- c. Melaporkan kerusakan kendaraan agar segera dilakukan perbaikan.

Bersama petugas kantor dan satpam membawa uang setoran dari kantor cabang utama ke kantor cabang pembantu, atau sebaliknya.

¹⁷Hamdan Firmansyah, et al., *Teori Dan Praktek Manajemen Bank Syariah Indonesia* (Yogyakarta: Insania, 2021) hal 61

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Bagi Hasil pada Bank Syariah Indonesia KCP Curup

a. Hal yang dilakukan BSI Kantor Cabang Pembantu Curup dalam menyalurkan dana bagi hasil

Adapun prosedur yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia dalam menyalurkan dana bagi hasil mengikuti petunjuk dan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh direksi dan kantor pusat. Tahapan proses pembiayaan yang diawali dengan:¹

1) Perencanaan Target Market

Perencanaan target market merupakan proses identifikasi terhadap bidang usaha / individu yang potensial, sekaligus merupakan penentuan prioritas dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2) Investigasi

Investigasi adalah pengumpulan data yang berkaitan dengan nasabah dan usaha nasabah, pemeriksaan atas kebenaran data dan penyusunan laporan, Mencakup: *BI Checking*, *Trade Checking*, *One Obligor Concep*, *Negative List*, dan Pengecekan Sektor Ekonomi.

¹ Savitri, (Sales Force Bank Syariah Indonesia KCP Curup) *Wawancara*, 20 Juli 2022, Pukul 15:45.

3) Pengumpulan dan pengecekan dokumen

Pengumpulan dan pengecekan dokumen meliputi surat permohonan yang telah ditandatangani nasabah, foto copy surat bukti diri (KTP), surat nikah, kartu keluarga, surat keterangan usaha, foto copy salinan jaminan.

4) Analisis pembiayaan

Melakukan penilaian aspek-aspek pembiayaan, dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pembiayaan.

5) Persetujuan, pemutusan, dan pencairan pembiayaan

Persetujuan pembiayaan harus didasarkan atas hasil analisis secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan semua faktor resiko yang akan ditanggung dengan Bagaimana perhitungan yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Curup.

b. Sistem bagi hasil pada bank syariah Indonesia

Secara prinsip Penyaluran dana ke Masyarakat adalah pembiayaan, yang merupakan produk usaha Bank Syariah Indonesia. Dalam penyaluran dananya, Bank Syariah Indonesia berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Maka dengan hal ini Marketing dan bagian Kredit diwajibkan meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat.²

² Savitri, (Sales Force Bank Syariah Indonesia KCP Curup) *Wawancara*, 20 Juli 2022, Pukul 15:45.

c. Bagaimana perhitungan yang dilakukan Bank Syariah Indonesia dalam menentukan bagi hasil ?

Penentuan nisbah produk pendanaan atau simpanan bank syariah seperti tabungan iB dan deposito iB dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank. Hanya produk simpanan iB dengan skema investasi (*mudharabah*) yang mendapatkan return bagi hasil, sedangkan produk simpanan iB dengan skema titipan (*wadiah*), return yang diberikan berupa bonus. Pertama-tama harus dihitung tingkat pendapatan investasi yang dapat dibagikan kepada nasabah. Ekspetasi pendapatan investasi ini dihitung oleh bank syariah dengan melihat performa kegiatan ekonomi di sektor- sektor yang menjadi tujuan investasi. Setiap sektor ekonomi memiliki karakteristik dan performa yang berbeda-beda, sehingga akan memberikan return investasi yang berbeda-beda juga.

Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh besarnya pendapatan investasi yang akan dibagikan kepada nasabah. Selanjutnya dihitung besarnya pendapatan investasi untuk bank syariah bersangkutan. Pendapatan investasi itu digunakan untuk menutup biaya-biaya operasional sekaligus memberikan pendapatan yang wajar. Besarnya biaya operasional tergantung dari tingkat efisiensi bank masing-masing, sedangkan besarnya pendapatan yang wajar antara lain mengacu kepada indikator-indikator keuangan bank syariah.

d. Jika nasabah mengalami kerugian tindakan apa yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Curup ?

- 1) Melakukan *Rescheduling*³
- 2) Mencari tahu penyebab nasabah mengalami kerugian
- 3) Menyuruh nasabah melakukan pelunasan pembiayaan
- 4) Melakukan *write off*/ penghapusan bukuan
- 5) Melakukan pelelangan terhadap jaminan

e. Bagaimana perhitungan margin keuntungan dengan nasabah ?

Perhitungan margin dengan nasabah pada umumnya sesuai dengan akad, sesuai dengan perhitungan perjanjian, bisa saja berubah setiap bulannya. Besarnya piutang tergantung pada plafon pembiayaan yakni jumlah pembiayaan, (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan.

f. Jika ada nasabah yang curang (berbohong dalam keuntungan) tindakan apa yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia ?

Tindakan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia sebagai berikut:⁴

- 1) Mencari tahu faktor nasabah tersebut berbohong atau curang
- 2) Melihat laporan bagi hasil yang disepakati ketika tanda tangan akad
- 3) Melakukan peneguran lisan dan tertulis kepada nasabah
- 4) Melakukan monitoring yang ketat

³Savitri, (Sales Force Bank Syariah Indonesia KCP Curup) *Wawancara*, 20 Juli 2022, Pukul 15:50.

⁴ Savitri, (Sales Force Bank Syariah Indonesia KCP Curup) *Wawancara*, 20 Juli 2022, Pukul 15:55.

5) Melakukan restrukturisasi pembiayaan

g. Berapa bulan sekali Bank Syariah Indonesia memonitoring usaha nasabah ?

Bank Syariah Indonesia dalam memonitoring nasabah dilakukan satu bulan sekali

h. Pertimbangan apa yang menentukan seorang nasabah layak untuk mendapatkan dana bagi hasil ?

Pertimbangan yang dilihat oleh pihak Bank Syariah Indonesia meliputi:⁵

- 1) Perputaran nasabah sesuai atau tidak dengan modal yang dikeluarkan
- 2) Income atau keuntungan dua kali lipat dari modal
- 3) Nasabah sesuai dengan prinsip 5C (*character, capacity, collateral, conditional of economic, dan capital*)
- 4) Jenis usahanya tidak masuk *high risk*
- 5) BI Cheking bagus

i. Kendala apa yang dialami Bank Syariah Indonesia dalam melakukan sistem bagi hasil ?

Kendala yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia dalam melakukan sistem bagi hasil adalah:⁶

⁵ Savitri, (Sales Force Bank Syariah Indonesia KCP Curup) *Wawancara*, 20 Juli 2022, Pukul 16.03.

⁶Savitri, (Sales Force Bank Syariah Indonesia KCP Curup) *Wawancara*, 18 juli 2022, Pukul 16:05.

- 1) Nasabah tidak melakukan pelaporan keuntungan yang didapat perbulan ke Bank Syariah Indonesia KCP Curup.
- 2) Nasabah melakukan pelaporan tidak sesuai dengan kenyataan keuntungan yang didapat.

j. Bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat yang menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia ?

Pihak Bank melihat nasabah sejahtera atau tidaknya dari pembayaran angsuran nasabah, apabila nasabah tersebut lancar membayar angsuran pihak Bank menilai bahwa usaha tersebut lancar dan baik-baik saja.

k. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Di Bank Syariah Indonesia KCP Curup.

Setelah dilakukan wawancara dengan Ibu Savitri selaku *Sales Force (SF)* dari pihak Bank Syariah Indonesia KCP Curup diperoleh data dan data tersebut dianalisis kemudian disajikan untuk menjelaskan mengenai penerapan nilai ke Islaman terhadap sistem bagi hasil pada Bank Syariah Indonesia.⁷ Perbankan syariah menjalankan fungsi yang sama dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai lembaga *intermediasi* (penyaluran), dari nasabah pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah yang membutuhkan dana. Namun, nasabah dana dalam bank syariah diperlakukan sebagai investor atau penitip dana. Dana tersebut disalurkan perbankan kepada nasabah pembiayaan untuk

⁷ Savitri, (Sales Force Bank Syariah Indonesia KCP Curup) *Wawancara*, 20 juli 2022, Pukul 16:15.

beragam keperluan, baik produktif (investasi dan modal kerja) maupun konsumtif. Dari pembiayaan tersebut, bank syariah akan memperoleh bagi hasil atau marjin yang merupakan pendapatan bagi bank syariah. Jadi, nasabah pembiayaan akan membayar pokok ditambah bagi hasil (*marjin*) kepada bank syariah. Pokok akan dikembalikan sepenuhnya kepada nasabah dana sedangkan bagi hasil/marjin akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan nasabah dana, sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Artinya dalam bank syariah dana dari nasabah pendanaan harus diusahakan terlebih dahulu untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan itulah yang akan dibagi hasilkan untuk keuntungan bank syariah dan nasabah dana.

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Perbankan mempunyai pengaruh yang amat menentukan dalam kegiatan perekonomian modern dimanapun. Perbankan layaknya jantung dalam tubuh makhluk hidup yang berfungsi untuk mengalirkan darah yang menjaga kehidupan makhluk tersebut. Perbankan mengalirkan dana dalam suatu system pembayaran yang *complex* sehingga berbagai transaksi dan kegiatan produksi dapat berjalan lancar. Fungsinya yang khusus dalam mengelola sistem pembayaran makin bersifat abstrak dalam lalu lintas pembiayaan modern.

Sebagaimana penulis telah melakukan wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia KCP Curup yang mengatakan bahwa prosedur yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Curup, dalam menyalurkan dana bagi hasil mengikuti petunjuk dan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh direksi atau kantor pusat.

“Ya, prosedur bagi hasil pada Bank Syariah Indonesia KCP Curup, sesuai dengan porsi para nasabahnya masing-masing, yang mana berdasarkan petunjuk dan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh direksi atau kantor pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.⁸

Untuk menjaga efektifitas fungsinya, maka usaha perbankan adalah usaha yang paling banyak diatur oleh berbagai peraturan hukum, baik itu peraturan hukum yang dikeluarkan oleh negara maupun peraturan hukum yang timbul dan berkembang dalam praktek

⁸ Savitri, (Sales Force Bank Syariah Indonesia KCP Curup) *Wawancara*, 18 juli 2022, Pukul 16:15.

usaha perbankan. Para banker yang berpengalaman tentu sudah saling mengetahui kebiasaan-kebiasaan praktek perbankan yang telah diterima komunitas perbankan. Berdasarkan penelitian yang penulis temukan di tempat penelitian yang mana pihak Bank Syariah Indonesia KCP Curup sebagai objek penelitiannya mengatakan bahwa jika ditemukan atau nasabah mengalami kerugian maka pihak Bank Syariah Indonesia KCP Curup akan melakukan beberapa tindakan yaitu mencari tahu penyebab kenapa nasabah mengalami kerugian, melakukan *Rescheduling*, menyuruh nasabah melakukan pelunasan pembiayaan dan melakukan *write off* penghapusan bukuan serta melakukan pelelangan terhadap jaminan. Jika semua tindakan yang dilakukan tidak menemukan solusi maka pihak Bank akan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib.

2. Penerapan Nilai-Nilai Keislaman Terhadap Sistem Bagi Hasil di Bank Syariah Indonesia KCP Curup.

Perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah terletak pada penerapan bunga. Dalam ekonomi Islam, bunga dinyatakan sebagai riba yang diharamkan oleh syariat Islam. Sehingga dalam ekonomi yang berbasis syariah, bunga tidak diterapkan dan sebagai gantinya diterapkan sistem bagi hasil yang dalam syariat Islam dihalalkan untuk dilakukan.⁹

⁹ Savitri, (Sales Force Bank Syariah Indonesia KCP Curup) *Wawancara*, 18 juli 2022, Pukul 16:20.

Sistem bagi hasil dalam perbankan syariah menjadi ciri khusus yang ditawarkan bagi masyarakat, dan aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya akad. Besarnya porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan kerelaan (*An-Tarodhin*) oleh masing-masing pihak dan tidak ada unsur paksaan.

Menurut hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia KCP Curup. Perhitungan *margin* dengan nasabah pada umumnya sesuai dengan akad, sesuai dengan perhitungan perjanjian, bisa saja berubah setiap bulannya besarnya piutang tergantung pada *plafon* pembiayaan yakni jumlah pembiayaan, (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum didalam perjanjian pembiayaan.¹⁰

Sebagaimana yang penulis temukan dalam penelitian yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Curup pihak Bank dapat menjelaskan bahwa perbankan Syari'ah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (riba). Sumber utama ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan As Sunnah. Kedua sumber ini menyatakan bahwa penarikan bunga adalah tindakan pemerasan dan tidak adil sehingga tidak sesuai dengan gagasan Islam tentang keadilan dan hak-hak milik. Pembayaran dan penarikan bunga sebagaimana terjadi dalam sistem perbankan

¹⁰ Savitri, (Sales Force Bank Syariah Indonesia KCP Curup) *Wawancara*, 18 juli 2022, Pukul 16:21.

konvensional secara terang-terangan dilarang oleh Al-Qur'an, sehingga para investor harus diberi kompensasi dengan cara lain.

Dalam Islam *Nisbah* keuntungan adalah salah satu rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. *Nisbah* ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang *bermudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul al-maal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. *Nisbah* keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan, adapun nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu.

Perbedaan yang mendasar antara sistem keuangan konvensional dengan Syaria'ah terletak pada mekanisme memperoleh pendapatan, yakni bunga dan bagi hasil. Dalam hukum Islam lama (*fiqh*), bagi-hasil terdapat dalam *mudharabah* dan *musyarakah*. Kedua bentuk perjanjian keuangan itu syaria'ah dengan para deposan disatu pihak dan antara bank dan para nasabah dianggap dapat menggantikan *riba*, yang mengambil bentuk "bunga". Antara bunga dan bagi hasil, keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana. Namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata.

Bagi hasil di Bank Syariah Indonesia KCP Curup menggunakan aturan syaria'ah yang berkaitan dengan pembagian bagi hasil usaha harus

ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.¹¹

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam Bank Syariah Indonesia KCP Curup menggunakan sistem *Revenue Sharing*, seperti penentuan nisbah produk pendanaan atau simpanan bank syariah seperti tabungan iB dan deposito iB dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank.

Pertama-tama harus dihitung tingkat pendapatan investasi yang dapat dibagikan kepada nasabah. Ekspektasi pendapatan investasi ini dihitung oleh bank syariah dengan melihat performa kegiatan ekonomi di sektor-sektor yang menjadi tujuan investasi. Setiap sektor ekonomi memiliki karakteristik dan performa yang berbeda-beda, sehingga akan memberikan return investasi yang berbeda-beda juga.

Dimana dari hasil perhitungan diperoleh besarnya pendapatan investasi yang akan dibagikan kepada nasabah. Selanjutnya dihitung besarnya pendapatan investasi untuk Bank Syariah bersangkutan.

Pendapatan investasi itu digunakan untuk menutup biaya-biaya operasional sekaligus memberikan pendapatan yang wajar. Besarnya

¹¹Savitri, (Sales Force Bank Syariah Indonesia KCP Curup) *Wawancara*, 18 juli 2022, Pukul 16:25.

biaya operasional tergantung dari tingkat efisiensi bank masing-masing, sedangkan besarnya

Tentunya pada Bank Syariah Indonesia dapat penulis temukan bahwasanya ada penerapan nilai-nilai keislaman terhadap sistem bagi hasil yang mana disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku berdasarkan pedoman sumber ajaran Islam dengan menggunakan sistem *revenue sharing*, besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan serta dana yang di investasikan nasabah ke Bank Syariah Indonesia KCP Curup juga diinvestasikan kembali ke usaha-usaha yang halal dan produktif.¹²

Dan dapat penulis bedakan bahwa pada Bank Konvensional melakukan sistem bunga kepada nasabah dengan berdasarkan perjanjian dan ketentuan yang ada. Sedangkan pada Bank Syariah Indonesia KCP Curup melakukan sistem bagi hasil kepada para nasabahnya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang ada berdasarkan sumber ajaran Islam yang memiliki nilai-nilai keislaman yang ada.¹³

Pendapatan yang wajar antara lain mengacu kepada indikator-indikator keuangan bank syariah. Pendapatan investasi juga dinyatakan dalam *equivalent rate*

¹² Savitri, (Sales Force Bank Syariah Indonesia KCP Curup) *Wawancara*, 18 juli 2022, Pukul 16:25..

¹³ Savitri, (Sales Force Bank Syariah Indonesia KCP Curup) *Wawancara*, 18 juli 2022, Pukul 16:32.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas tentang penerapan nilai-nilai keislaman terhadap sistem hasil bagi pada Bank Syariah Mandiri Panorama Kota Bengkulu telah penulis paparkan dalam skripsi ini. Dari hal itu maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan bagi hasil pada akad mudharabah di Bank Syariah Indonesia adalah penyaluran dana berpedoman pada prinsip kehati – hatian. Maka dengan hal ini Marketing dan bagian Kredit diwajibkan meneliti secara seksama kepada calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan didalam Bank Syariah Indonesia menggunakan sistem *Revenue Sharing*, dimana sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.

Ayat yang menjelaskan tentang mudharabah QS An-Nissa 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

2. Bagi hasil pada penentuan dan penerapan *profit sharing* pada Bank Syariah Indonesia yaitu dalam melakukan transaksi antara pihak mudharibdan pihak shahibulmaal dilakukan dengan adil tanpa memberlakukan adanya pengenaan riba, sehingga menghindari adanya unsur kezaliman pada kedua belah pihak. Dalam melakukan akad mudharabah untuk penerapan profit sharing pada Bank Syariah Indonesia tidak menimbulkan kerugian dengan salah satu pihak. Hal ini dilihat dari pembagian untung maupun rugi, yang mana kedua belah pihak yang berkongsi akan menanggung kompensasinya. Hal tersebut dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam penerapan nilai-nilai islam pada sistem profit sharing di Bank Syariah Indonesia KCP Curup khususnya harus terus menjaga dan dijalankan dengan baik yang berdasarkan syariat Islam dan ketentuan yang berlaku tanpa adanya paksaan oleh pihak Bank kepada para nasabah.
2. Sebaiknya Bank Syariah Indonesia tentunya terus memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat untuk bekerja sama dengan baik, transparan dan tanpa ada paksaan dari pihak tertentu. Sehingga Bank Syariah Indonesia dapat menjalankan fungsinya dengan sebagai jantungnya peraliran kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Albarry Dahlan. *Kamus Ilmiah Popular*. Yogyakarta: Arkola, 2001.
- Adiwarman Karim. "Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan." *Jakarta PT Raja Grafindo Persada*, 2004.
- Ahmad Dahlan. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Darsono Prawiro Negoro, Abdul Rivai. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Mitra Media, 2015.
- Hamdan Firmansyah, et al. *Teori Dan Praktek Manajemen Bank Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Insania, 2021.
- Hasan M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Husnul Khatimah. *Penerapan Syari'ah Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Irwan Soehartono. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosda karya, 2004.
- Ismail. *Perbankan Syariah Ed 1, Cet 1*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- M. Musrin H.M. *Sistem Nilai dan Pandangan Hidup Serta Relasinya dengan Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Wardah no. 8, 2004.
- Moeleong Lexy. *Metode Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya, 2002.
- Muhamad. "Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah." *UII Press Yogyakarta*, 2004.
- Muhammad Syafi'i Antoni. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Pawito. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: LKIS, 2007.
- Setiosary Purnaji. *Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana Jakarta, 2010.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitataif*. Bandung: Bandung Alfabeta, 2014.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2003.

JURNAL

Agus Ahmad Nasrulah. “Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Akutansi* 7 (2017): 42.

Ahmad Rijali. “Analisis Data Kualitatif,” Nomor 33, Volume 17 (2018).

Evony Silvino Violita, Muhammad Reza. “Pengaruh Penerapan Nilai-Nilai Islam Terhadap Kinerja Bank Syariah dengan Menggunakan Maqashid Index : STudi Lintas Negara.” *Jurnal Dinamika Akutansi dan Bisnis* 5 (1) (2018): 17.

Habib Muhammad, Shahib. “Studi Penerapan Nilai-nilai Islam pada Penganggaran Gaji PT. XYZ.” *Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas*, 2012.

Hanif. “Refleksi Nilai-Nilai Pancasila dalam Akuntansi Bagi Hasil,” 2013.

Hardiwinoto. “Analisis Komparasi Revenew and Profit Sharing Pada Sistem Mudharabah Pada PT. BPRS PNM Bima Semarang” Vol. 7 (t.t.): No. 2.

Nuning Indah. “Penelitian Kualitatif,” Nomor 2, Volume 1 (2017).

Pawito. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: LKIS, 2007.

WEBSITE

Bank Syariah Mandiri, *Profil BSM Curup*, 4 Oktober 2021, <http://www.mandirisyariah.co.id/>.

Bank Syariah Indonesia, “Keadaan umum Bank Syariah Indonesia Curup”, 4 Oktober 2021, <http://www.Bankbsi.co.id> \.

www.bankbsi.co.id/produk&layanan/perusahaan

L

A

M

P

I

R

A

N

Pedoman wawancara

1. Bagaimana yang dilakukan BSI Kantor Cabang Pembantu Curup dalam menyalurkan dana bagi hasil ?
2. Bagaimana sistem bagi hasil di BSI Kantor Cabang Pembantu Curup ?
3. Bagaimana perhitungan yang dilakukan BSI Kantor Cabang Pembantu Curup dalam menentukan bagi hasil ?
4. Jika nasabah mengalami kerugian tindakan apa yang dilakukan oleh BSI Kantor Cabang Pembantu Curup ? Dalam produk tabungan dan deposito dana nasabah kan dikelola oleh pihak bank, bukan nasabah sendiri, jadi tidak ada yg namanya kerugian nasabah. Kalo bank mengalami kerugian bagi hasil tetap diberikan sesuai kesepakatan di awal. Sedangkan apabila bank mendapat keuntungan lebih, maka bagi hasil yg diberikan lebih besar
5. Bagaimana perhitungan Margin keuntungan dengan nasabah ?
6. Jika ada nasabah yang curang (berbohong dalam keuntungan) tindakan apa yang dilakukan oleh BSI Kantor Cabang Pembantu Curup ?
7. Berapa bulan sekali BSI Kantor Cabang Pembantu Curup memonitoring usaha nasabah ?
8. Pertimbangan apa yang menentukan seorang nasabah layak untuk mendapatkan dana bagi hasil ? Nasabah yg memilih produk dan akad yg didalam transaksinya terdapat bagi hasil misalnya tabungan Mudharabah dan deposito.
9. Kendala apa yang dialami BSI Kantor Cabang Pembantu Curup dalam melakukan sistem bagi hasil ?

10. Bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat yang menjadi nasabah BSI

Kantor Cabang Pembantu Curup ?

11. Bagaimana Penerapan Sistem Bagi Hasil Di Bank Syariah Indonesia KCP

Curup

Dokumentasi



DAFTAR INFORMAN

NO.	Nama	Jabatan	No Hp
1.	Savitri	Sales Force (SF)	089634065781
2.	M Tomi Ramadhan	Sales Force (SF)	085266790244

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Savitri

Jabatan : Sales Force (SF)

Menerangkan bahwa :

Nama : Rahmat Hidayat

Nim : 17631089

Prodi : Perbankan Syariah

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Sistem Profit Sharing di Bank Syariah Indonesia KCP Curup”** dengan surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup,

2022

Hormat kami

Savitri



**PANITIA PELAKSANA GEMA RAMADHAN
KARANG TARUNA KELURAHAN AIR RAMBAI
KABUPATEN REJANG LEBONG**

Sekretariat : Jl Gajah Mada III Air Rambai Curup, Rejang Lebong

Rejang Lebong, April 2021

Nomor : 03/02/KARTA/VIII/2022

Perihal : **PERMOHONAN DANA**

Kepada Yth

Donatur

di

Tempat

Assalamuallaiikum Wr.Wb

Ba.da salam kami sampaikan dalam menjalankan aktifitasnya selalu berada dalam lindungan allah SWT. Amin

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya kegiatan Gema Ramadhan Yaitu Berbagi Takjil dan Sembako Gratis, Maka dengan ini kami sangat mengharapkan bantuan materi Bapak/Ibu/Sdr/i demi kelancaran acara tersebut. Adapun waktunya Insyallah akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at 16 April – Jum'at 7 Mei 2021 (22 Hari)

Waktu : 15.00 – 18.00 Wib

Tempat : Titik Kumpul Masjid Darrussalam Air Rambai

Demikian surat permohonan dana ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassallahmuallaiikum Wr.Wb

Ketua Umum,

Sekretaris,

Renaldo Setiawan

Oktarina Utami

Mengetahui,

Lurah Kelurahan Air Rambai

M. Yoserizal S.H

NiP.19700731 200801 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

**BIODATA ALUMNI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2022**

Nama Mahasiswa : RAHMAT HIDAYAT
Nomor Induk Mahasiswa : 17631089
Program Studi : Perbankan Syari'ah (PS)
Tempat / Tanggal Lahir : Curup / 10/01/1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Tempat Tinggal : Karang Anyar, Curup Timur ,Rejang Lebong
Nomor Telepon / HP / WA : 0895621451123
Email : rh949292@gmail.com
Tahun Masuk IAIN : 2017
Tahun Tamat IAIN : 2022
Pembimbing Akademik : Hendrianto, MA
Pembimbing Skripsi I : Noprizal, M.Ag
Pembimbing Skripsi II : Mega Ilhamiwati, MA
Penguji Skripsi I : -
Penguji Skripsi II : -
Judul Skripsi : Penerapan Nilai-Nilai Islam pada Sistem Profit Sharing di Bank Syariah Indonesia KCP Curup
IPK Terakhir : 3.24
Biaya Kuliah : Rp. 800.000
Jalur Masuk : UM-PTKIN
Asal SMA/SMK/MA : Madrasah Aliyah Negeri Curup
Jurusan SMA/SMK/MA : Ips
NEM : 19.35
Pesan / Saran untuk Prodi : Terdebes

ORANG TUA

Nama Ibu Kandung : Desi
Nama Bapak Kandung : Zainal Abidin
Alamat Orang Tua : Curup
Pendidikan Ayah : SD/MI/Sederajat
Pendidikan Ibu : SD/MI/Sederajat
Pekerjaan Ayah : Lainnya
Pekerjaan Ibu : Pelawak : Comedian

LAIN LAIN

Pekerjaan Lain : Jualan ikan
Tinggi / Berat Badan : 168/49
Status Perkawinan : Tidak Kawin
Nama Suami / Istri : -



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

ASAL PERGURUAN TINGGI (Untuk Mahasiswa Pindahan)

Nama Perguruan Tinggi Asal : -

Kabupaten / Kota PT Asal : -



Curup, 07/08/2022 21:53:12

Mahasiswa Ybs,

RAHMAT HIDAYAT

NIM. 17631089